

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Upaya hukum yang ditempuh wajib pajak melalui MAP akan menimbulkan interaksi dengan upaya hukum melalui jalur domestik yaitu keberatan dan banding . adanya jangka waktu pengajuan proses MAP lebih lama dibanding melalui jalur domestik sehingga terdapat kemungkinan bahwa MAP baru mulai pada saat keberatan dan banding sudah diputuskan.. Bila seandainya kedua *competent authority* dalam rangka MAP memutuskan kasusnya yang berbeda dengan keputusan keberatan dan banding maka Dirjen Pajak harus menindaklanjuti keputusan tersebut. Terhadap hasil MAP yang berbeda dengan keputusan keberatan maka hasil keputusan keberatan akan dibetulkan. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding serta mengajukan kasusnya ke *competent authority* melalui MAP, maka Jika hasil keputusan MAP terbit pada saat proses banding sedang berjalan maka majelis akan mempertimbangkan hasil MAP tersebut dalam memutuskan perkara banding, pbanding dan terbanding harus menghormati hasil keputusan MAP, jika masih dalam proses banding maka majelis akan mempertimbangkan fakta yang ada, sepanjang ada relevansinya dengan yang dibanding, ini berarti putusan pengadilan akan sesuai dengan putusan MAP dan wajib pajak mencabut permohonan banding yang dilakukan pada saat sidang dengan persetujuan pengadilan pajak dan terbanding, kalau terbitnya hasil MAP sesudah terbitnya putusan banding maka itu sudah bukan wewenangnya pengadilan pajak lagi, satu hal yang bisa dijalani oleh wajib pajak adalah melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali kepada mahkamah agung, hal itu dikarenakan putusan pengadilan pajak sudah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan negara belanda yang akan melaksanakan MAP jika penyelesaian sengketa pajak melalui jalur

domestik selesai dan terhadap hasil MAP wajib pajak mempunyai hak untuk menerima atau menolak hasil MAP, sehingga lebih memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

2. Undang-Undang KUP memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk dapat membetulkan produk hukum yang tidak benar, yaitu Pasal 16 atau Pasal 36. Terkait dengan MAP, maka akan terdapat interaksi antara hasil penyelesaian sengketa pajak melalui MAP dengan Pasal 16 dan 36 UU KUP tersebut. Dalam KUP belum terdapat ketentuan yang mengatur jika hasil MAP mengikat otoritas pajak maka hasil keputusan keberatan akan dibetulkan dengan menggunakan pasal 16 ataukah pasal 36. Berdasarkan Pasal 16 KUP pembetulan terjadi karena kekeliruan penerapan perundang-undangan sehingga bukan terjadi karena ada sengketa sedangkan pasal 36 UU KUP pembetulanannya tidak mencakup keputusan keberatan.

## 5.2 Saran

1. Guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak internasional sebaiknya dibuat ketentuan tentang prosedur yang lengkap mulai dari proses awal MAP, pelaksanaan MAP sampai implementasi hasil MAP sehubungan dengan adanya keberatan dan banding yang diajukan wajib pajak, wajib pajak dapat diminta menyelesaikan kasusnya melalui jalur domestik terlebih dahulu baru kemudian MAP ataupun jika proses penyelesaian sengketa dilakukan sekaligus baik domestik maupun MAP maka sebaiknya memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk menerima atau menolak hasil MAP.
2. Adanya dua jalur hukum dalam penyelesaian sengketa pajak melalui upaya hukum domestik dan MAP, menimbulkan interaksi antara hasil MAP dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka sebaiknya UU KUP mengatur ketentuan mengenai pembetulan ketetapan

pajak sehubungan dengan hasil MAP yang berbeda dengan keputusan penyelesaian sengketa pajak melalui jalur domestik.

